



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Marwan Toni**, lahir di Curup pada tanggal 11 November 1966, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam. pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Simpang Kota Bingin, RT/RW 000/000, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, pada tanggal 12 Agustus 2021 di bawah Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN Kph, sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk adik yang sudah meninggal, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Sri Astuti Bin Awaluddin. Pada hari Senin, tanggal 20 April 1998 di Desa Simpang Kota Bingin sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW01/131/37/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 7 Mei 1998
- Bahwasanya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 telah meninggal Adik kandung dari pemohon yang bernama Suhardi Bin H. Zaiunuddin karena sakit, dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Gg. Pakuwindu RT.006 RW.002 Kelurahan Talang Rimbo Baru berdasarkan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kematian Nomor. 610/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Talang Rimbo Baru Curup.

- Bahwasanya semasa hidup Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Nurul Huda Binti Burhanuddin pada saat wafatnya Almarhum masih duda. Dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak dan Marwan Toni diutus menjadi pewaris dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa oleh karena adik pemohon sudah meninggal dunia, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memberikan izin kepada pemohon menanda tangan proses Permohonan Perwalian Pengurus Taspen;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sudi kiranya berkenaan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan. Setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenaan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mewakili penandatanganan proses Permohonan Perwalian Pengurus Taspen;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan/atau perbaikan atas surat permohonan tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

- 1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1708051112670001 tanggal 17-06-2021, Atas Nama Marwan Toni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2.-----Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 610/2021, tanggal – tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Rimbo Baru, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1702193112700002 tanggal 30-10-2012, Atas Nama Sumardi, S.AG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama Marwan Toni,SPD, tanggal 7 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1702194203490005 tanggal 08-10-2012, Atas Nama Nurul Huda, S.PD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702190406100005 atas nama Kepala Keluarga Suhardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7.-----Fotokopi Surat Kuasa Penunjukan Ahli Waris dari Suhardi, S.Ag Bin H. Zainuddin, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8.---Fotokopi Silsilah Keluarga H. Zainuddin dan HJ. Maryam, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708051112100003 atas nama Kepala Keluarga Marwan Toni, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10.----Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 593/607/TRB/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Rimbo Baru, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11.-----Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/057982, tanggal 29 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti P- 1, P- 2, P- 3, P- 4, P- 5, P- 6, P- 7, P- 8, dan P- 9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, serta bukti P-10 dan P-11 adalah dokumen fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zuriana, keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian, karena Suhardi dan Istri adik kandung dari Pemohon sudah

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan tidak memiliki anak untuk pengurusan Taspen atas nama Suhardi Alm adik kandung dari Pemohon;

- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah H. Zainuddin (Alm), sedangkan Ibu dari Pemohon adalah HJ. Maryam (Alm,) dan pasangan H. Zainuddin (Alm), dan HJ. Maryam (Alm) memiliki 7 (tujuh) orang anak;

- Bahwa nama 7 (tujuh) anak dari orang tua Pemohon, antara lain : 1. Suaibatul, 2. Zuraida, 3. Nurlela, 4. Zuriana, 5. Ibnu Sakti, 6. Marwan Toni, 7. Suhardi (Alm);

- Bahwa Suhardi (Alm) meninggal tanggal 21 Juli tahun 2021, karena sakit jantung dan paru-paru, Almarhum dimakamkan di pemakaman kuburan baru Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa isteri dari Suhardi (Alm) atas nama Nurul Huda sudah meninggal lebih dahulu dari Suhardi Alm. pada tahun 2020;

- Bahwa Suhardi (Alm) tidak memiliki keturunan;

- Bahwa berdasarkan hasil rapat 6 (enam) bersaudara pemohon yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian oleh karena sebelumnya Pemohon sudah mengurus untuk pencarian uang duka ke Taspen, namun pihak Taspen menyarankan untuk ke Pengadilan terlebih dahulu, sebagai syarat untuk pencairan uang duka;

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat kuasa penunjukan ahli waris yang dihadiri serta ditandatangani juga oleh 5 (lima) saudara lainnya di tempat dan hari yang sama;

- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan pemalsuaan tanda tangan pada saat proses penandatanganan surat kuasa penunjukan ahli waris tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Herlina, keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon yaitu anak kandung dari kakak Pemohon yang bernama Saudari Nurlela;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian, karena Suhardi dan Istri adik kandung dari Pemohon sudah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan tidak memiliki anak untuk pengurusan Taspen atas nama Suhardi Alm adik kandung dari Pemohon;

- Bahwa Suhardi (Alm) memiliki 6 (enam) orang saudara, antara lain 1. Suaibatul,, 2. Zuraida, 3. Nurlela, 4. Zuriana, 5. Ibnu Sakti, 6. Marwan Toni;

- Bahwa Suhardi (Alm) meninggal tanggal 21 Juli tahun 2021, karena sakit jantung dan paru-paru, Almarhum dimakamkan di pemakaman kuburan baru Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa isteri dari Suhardi (Alm) atas nama Nurul Huda sudah meninggal lebih dahulu dari Suhardi Alm. pada tahun 2020;

- Bahwa Suhardi (Alm) tidak memiliki keturunan;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kepahiang karena Suhardi (Alm) dan Istri Suhardi (Alm) yang bernama Nurul Huda (Alm) sudah meninggal dunia dan tidak memiliki anak sehingga diperlukan wali untuk pengurusan Taspen atas nama Suhardi (Alm) yang merupakan adik kandung dari Pemohon;

- Bahwa Suhardi (Alm) meninggal tanggal 21 Juli tahun 2021, karena sakit jantung dan paru-paru, Almarhum dimakamkan di pemakaman kuburan baru Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa isteri dari Suhardi (Alm) atas nama Nurul Huda sudah meninggal lebih dahulu dari Suhardi Alm. pada tahun 2020;

- Bahwa Suhardi (Alm) tidak memiliki keturunan;

- Bahwa yang menyuruh untuk mengurus surat keterangan perwalian ke Pengadilan adalah pihak Taspen;

- Bahwa tidak terdapat surat bukti tertulis dari Taspen untuk menyuruh mengurus surat perwalian ke Pengadilan, hanya secara lisan;

- Bahwa berdasarkan hasil rapat 6 (enam) bersaudara, Pemohon yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan;

- Bahwa pada saat ke Taspen, Pemohon belum menunjukkan surat kuasa penunjukan ahli waris dari 6 (enam) bersaudara kepada pihak Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud memohon untuk menjadi wali dari 6 (enam) bersaudara yang merupakan ahli waris dari adik kandungnya yang telah meninggal yang bernama Suhardi (Alm) untuk dalam hal mengurus Taspen;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P- 1, P- 2, P- 3, P- 4, P- 5, P- 6, P- 7, P- 8, dan P-9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, serta bukti P-10 dan P-11 adalah dokumen fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yaitu Zuriana dan Herlina;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum ke-2 permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. Orang lain; atau d. Badan hukum; Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11, bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan bahwa Pemohon memohon untuk menjadi wali dari 6 (enam) bersaudara yang merupakan ahli waris dari adik kandungnya yang telah meninggal yang bernama Suhardi (Alm) untuk dalam hal mengurus Taspen;

Menimbang, bahwa Pemohon yang ditunjuk untuk menjadi wali oleh 6 (enam) bersaudara yang terdiri dari Suaibatul, Zuraida, Nurlela, Zuriana, Ibnu Sakti, dan Marwan Toni (Pemohon) untuk mengurus Taspen adik kandungnya yang telah meninggal bernama Suhardi (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan bahwa dari ke-6 (enam) bersaudara tersebut, tidak ada satupun yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti surat ataupun keterangan para Saksi di persidangan yang dapat membuktikan bahwa syarat dalam mengurus Taspen atas nama Suhardi (Alm) harus memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan serta dari bukti-bukti surat dihubungkan pula dengan keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk untuk menjadi wali dari 6 (enam) bersaudara yang merupakan ahli

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari adik kandungnya yang telah meninggal yang bernama Suhardi (Alm) untuk dalam hal mengurus Taspen, adalah tidak beralasan hukum oleh karena Pemohon tidak dapat menjadi Wali untuk orang yang sudah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan mengenai persyaratan dari Taspen untuk melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dinyatakan ditolak maka Petitum ke-1 Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar penetapan ini, sehingga Petitum ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari ini: Senin, tanggal 6 September 2021, oleh Emma Yosephine Sinaga, S.H., yang ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Kph tanggal 16 Agustus 2021, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Endang, S.H.**

**Emma Yosephine Sinaga, S.H.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Kph





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya :**

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Pemberkasan/ ATK	Rp.	50.000,-
-	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
-	Materai	Rp.	10.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>			
+			
Jumlah		Rp	110.000,-
Terbilang :		( Seratus sepuluh ribu rupiah) ;	